



PEMERINTAH ACEH DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551314
Banda Aceh, 23114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH NOMOR : KEP/903/CPA/2018

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap Badan Publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 10 Maret 2017, perlu melakukan perubahan dengan meninjau kembali nama atasan PPID sebagaimana tersebut dalam kolom 1 urutan (1) Lampiran Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor : KEP/903/0067/2017 tanggal 06 Pebruari 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/33/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dukumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk dan melakukan perubahan nama Kepala Dinas Syariat Islam Aceh selaku atasan Sekretariat Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut "**MIMBAR SYARIAT**" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagai tersebut dalam diktum ke satu terdiri dari Pengarah, Koordinator dan Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan atau pelayanan informasi yang meliputi :
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang disediakan setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh tahun anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 02 Mei 2018, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Agustus 2018 M
24 Zulka'idah 1439 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh;
- Ketua DPRA;
- Inspektorat Aceh;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
- Biro Organisasi Setda Aceh;
- Kepala Biro Humas Setda Aceh.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

Nomor : KEP/903/MPA/2018

Tanggal : 06 Agustus 2018

Tentang

**PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	2	3	4
1	DR. EMK Alidar, S.Ag.M.Hum	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Atasan PPID
2	Drs. Darjalil	Sekretaris Dinas	Koordinator PPID Pelaksana
I	Bidang Pelayanan Informasi		
1.	Saifan Nur, S.Ag	Kasub. Bagian Umum	Ketua Pelayanan Informasi
2.	Zulfitri, S.Kom	Pelaksana Sub. Bagian Kepeg dan T.L	Anggota
3.	Maryanti, SE	Pelaksana Sub. Bagian Umum	Anggota
II	Bidang Pengelola Informasi		
1.	Malek Ridwan, S.Sos.I	Pelaksana pada Bidang PAI dan Tenaga Da'i	Ketua Pengelola Informasi
2.	Saiful Hasri, SE	Pelaksana -UPTD- PPQ	Anggota
3.	Iswarina, S.Sos	Pelaksana Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Agama	Anggota
III.	Bidang Dokumentasi dan Arsip		
1.	Muhammad Sayuti, SE	Pelaksanaan pada Subbag Keuangan	Ketua Dokumentasi dan Arsip Informasi
2.	M. Rizal	Pelaksana pada Subbag Umum	Anggota
IV	Bidang Pengaduan dan Sangketa		
1.	Abdul Muid, SE	Plt. Kepala Subbag Keuangan	Ketua Pengaduan dan Sangketa Informasi
2.	Rita Merya, S.Ag	Pelaksana Sub. Bagian Kepeg dan T.L	Anggota
V	Tenaga Pendamping/Pembantu		
1.	Nova Muliana, S.Hum	Tenaga Website DSI Aceh	Pendamping
2.	Abdusy Syakur	Tenaga Website DSI Aceh	Pendamping
3.	Lilis Suriani, SH	Tenaga Website UPTD PPQ- DSI Aceh	Pendamping

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



DR. EMK. ALIDAR, S.Ag.M.Hum
REMBINA Tk.I
Nip. 19740626 199402 1003